

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fenomena

1. Fenomena Sosial

Fenomena merupakan peristiwa yang dapat diamati serta memiliki makna tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fenomena merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pancaindra serta dapat dijelaskan secara ilmiah misalnya fenomena alam. Selain itu, fenomena dapat juga diartikan sebagai fakta atau kenyataan, kejadian luar biasa yang bertentangan dengan hal logis.¹³

Edmund Husserl (dalam Kadek) berasumsi bahwa individu hanya dapat mengetahui tentang dunia berdasarkan pengalaman. Pengalaman ini yang dapat memberikan informasi mengenai dunia diluar sana. Selain itu, masyarakat serta lingkungan sosial berperan penting dalam

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), 'Fenomena', *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, 2024 <<https://kbbi.web.id/fenomena>>.

memberikan pengalaman kepada individu. Norma, nilai, dan keberadaan individu lain dalam lingkungan masyarakat merupakan unsur yang berkaitan dengan pengalaman manusia. Hal ini dapat dilihat pada kesadaran manusia serta menjadi bagian dalam persepsi individu untuk memandang dunia. Akan tetapi kesadaran individu bersifat unik dan terbatas. Sebab, tiap individu mempunyai pengalaman yang subjektif dan khas. Hal inilah yang menjadikan fenomena berperan dalam lingkungan sosial.¹⁴

Dalam segi sosiologis, fenomena berkaitan dengan perilaku individu dan kelompok masyarakat. Fenomena sosial timbul saat individu bertindak secara berkelompok dan berpengaruh pada perilaku individu secara berbeda jika dibandingkan dengan mereka yang bertindak sendiri. Fenomena sosial sendiri merupakan seluruh perilaku yang mempengaruhi maupun dipengaruhi dan dilakukan oleh individu ataupun kelompok tertentu terhadap individu maupun kelompok lain. Fenomena sosial dapat diamati

¹⁴ Kadek AP Dewi, *Teori Sosiologi Modern* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023).

dalam lingkungan bermasyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat biasanya disebabkan oleh adanya hubungan timbal balik karena adanya interaksi sosial. Adanya fenomena sosial dalam masyarakat bermula dari perubahan sosial yang tidak dapat dihindari namun masih bisa untuk diantisipasi. Hal ini menyebabkan masalah sosial dalam masyarakat. Masalah sosial merupakan gejala dari suatu fenomena sosial yang memiliki aspek kajian maupun dimensi yang sangat luas maupun kompleks serta dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Masalah sosial sangat beragam macamnya, salah satunya yaitu perceraian.¹⁵

Perceraian di Indonesia saat ini mengalami peningkatan secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi perhatian dan sangat mengkhawatirkan jika terus berlanjut. Sebab, banyak dampak yang ditimbulkan dari perceraian itu sendiri misalnya pada pelaku dapat mempengaruhi kesejahteraan

¹⁵ Kuku A Imron, Ilmawati F; Aka, *Fenomena Sosial*, ed. by Rima Trianingsih, Cetakan Pe (Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2018).

emosional, perilaku dan lainnya. Selain itu, perceraian juga berdampak pada ekonomi. Misalnya jika pasangan berpisah dan memiliki anak pastinya salah satu diantara keduanya harus mengurus anak mereka yang tentunya biaya hidup akan bertambah dan tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini akan mengakibatkan ketidakstabilan finansial.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena sosial merupakan peristiwa perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat serta mencakup beberapa aspek sosial misalnya nilai, perilaku, dan norma sosial. Fenomena sosial meliputi perubahan kecil ataupun besar pada cara individu berfikir, berperilaku, berinteraksi, dan bereaksi pada kondisi tertentu dalam lingkungan masyarakat. Fenomena sosial sendiri dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor politik, ekonomi, teknologi, budaya, dan lingkungan.

¹⁶ Nia Januari, 'MENGGAJI AKAR MASALAH: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia', *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3.3 (2023), 120–130 <<https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>>.

2. Fenomena Perceraian

Perceraian merupakan fenomena sosial yang berdampak pada berbagai bidang, seperti ekonomi, dan psikologis bagi pelaku secara signifikan. Perubahan pada nilai-nilai masyarakat serta harapan pada pernikahan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perceraian. Di sisi lain, masyarakat beranggapan bahwa perceraian merupakan keputusan besar yang dapat mengubah hidup dimana semestinya banyak cara yang dapat dilakukan sebelum akhirnya seseorang memilih untuk bercerai, mengingat pernikahan merupakan komitmen jangka panjang dan perceraian bukanlah jalan satu-satunya ketika pasangan dihadapkan pada suatu permasalahan.¹⁷

Permasalahan keluarga yang menjadi pemicu terjadinya perceraian dalam persepsi masyarakat berhubungan dengan makna pernikahan itu sendiri, dimana saat ini nilai-nilai sakral dalam suatu pernikahan telah turun

¹⁷ Risa Nurhalisa, 'Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian', *Jurnal Media Gizi Kesmas*, 10.1 (2021), 157–64.

sehingga suatu pasangan memutuskan untuk melakukan perceraian. Kemudian, faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya perceraian dimana seorang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga secara penuh. Selain itu, ketidakharmonisan keluarga juga menjadi pemicu perceraian. Hal ini terjadi karena terjadi pertengkaran secara berkelanjutan dan disertai perselingkuhan. Di sisi lain, masyarakat beranggapan bahwa kasus gugat cerai yang dilakukan oleh seorang isteri merupakan suatu hal yang negatif dan tidak baik. Hal ini berdasarkan pada pemahaman masyarakat tentang perempuan yang semestinya bersikap menurut terhadap suami.¹⁸

Selain itu, terdapat beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan untuk bercerai. Misalnya perbedaan nilai, ketidakcocokan, masalah komunikasi, dan konflik. Kemudian, dikemukakan mengenai dampak yang ditimbulkan dari perceraian baik dari kesejahteraan mental

¹⁸ Noeranisa Adhadianty Gunawan and Nunung Nurwati, 'PERSEPSI MASYARAKAT PADA PERCERAIAN Society Perception Of Divorce', *Share: Social Work Journal*, 9.1 (2019), 20 <<https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19863>>.

maupun anak.¹⁹ Semestinya, suami memperlakukan istrinya dengan baik serta melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami bagi isterinya dan ayah bagi anaknya. Jika tidak, pada akhirnya rasa kasih sayang antara suami isteri akan hilang dan timbullah perceraian. Hal ini bukanlah solusi bagi permasalahan yang ada. Sebab, akan menimbulkan masalah baru yang pada kenyataannya lebih kompleks seperti masalah pada psikologis anak. Sebab, seorang anak masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.²⁰ Remaja yang orang tuanya bercerai lebih memperlihatkan perilaku nakal, depresi, melakukan seks bebas, penyalahgunaan obat terlarang. Ini disebabkan seorang anak merasa kurang perhatian dari orang tuanya yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan anak.²¹

¹⁹ Nia Januari, 'MENGKALI AKAR MASALAH: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia', *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3.3 (2023), 120–130 <<https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>>.

²⁰ Muhammad Sholeh, 'Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya', *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1.01 (2021), 29–40 <<https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>>.

²¹ Amanda Puspitawati and others, 'Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review', *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2.3 (2021), 10–17 <<https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886>>.

Berkaitan dengan hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena perceraian terfokus pada peningkatan dari jumlah pasangan yang memilih untuk bercerai dalam lingkungan masyarakat. Perceraian biasanya terjadi sebab berbagai faktor serta dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, sosial, dan psikologis. Fenomena ini menggambarkan mengenai perubahan pada nilai serta norma sosial terkait keluarga, peran gender, dan pernikahan dalam masyarakat.

3. Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow

Teori Abraham Maslow berintikan pada Hierarki Kebutuhan yang dikenal dengan sebuah piramida yang memberikan suatu gambaran terkait dengan kebutuhan manusia dimulai dari kebutuhan fisiologis yang merupakan kebutuhan dasar hingga pada kebutuhan tertinggi dan paling memuaskan individu yang saling tumpang tindih

serta berinteraksi satu dengan lainnya. Tingkatan tersebut terdiri dari lima tingkat, yaitu:²²

a. Kebutuhan Fisiologis

Berdasarkan pandangan Maslow, kebutuhan terendah semestinya dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar yang meliputi kebutuhan istirahat, rasa lapar, haus, dan seks. Berbagai kebutuhan ini bersifat biologis dan naluriah sehingga penting dalam kelangsungan hidup individu.

b. Kebutuhan Rasa Aman

Dalam teori ini, kebutuhan rasa aman yang dimaksud yaitu keamanan secara fisik, perlindungan pada elemen-elemen alam, stabilitas, kesehatan, serta kesejahteraan. Pada konteks modern, kebutuhan ini

²² Stefano Chalicchio, *Abraham Maslow, Dari Hierarki Kebutuhan Hingga Pemenuhan Diri: Sebuah Perjalanan Dalam Psikologi Humanistik Melalui Hierarki Kebutuhan, Motivasi, Dan Pencapaian Potensi Manusia Sepenuhnya* (Stefano Chalicchio, 2023)

dapat juga meliputi keamanan ketertiban umum dan finansial.

c. Kebutuhan Sosial

Kebutuhan ini terwujud dalam proses pencarian pada hubungan keanggotaan kelompok, persahabatan, keintiman, dan interpersonal. Dalam pandangan Maslow, kebutuhan ini penting untuk mencegah permasalahan psikologis misalnya keterasingan dan kesepian.

d. Kebutuhan Harga Diri

Kebutuhan ini terkait dengan harga diri serta pengakuan dari lingkungan yang mencakup keinginan untuk dihormati, prestise, sukses, dan pengakuan sosial. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan perasaan rendah diri hingga depresi.

e. Kebutuhan Pemenuhan Diri/Aktualisasi Diri

Kebutuhan ini merupakan puncak dari kebutuhan individu yang meliputi tentang pencapaian potensi penuh individu serta mewujudkan aspirasi dan bakat individu. Hal ini terkait dengan menemukan diri sendiri serta

mengembangkan kualitas diri sampai mencapai potensinya secara penuh. Menurut Maslow, kebutuhan ini bukan suatu kebutuhan yang lebih tinggi pada arti elitis, namun merupakan sebuah proses guna menjadi sepenuhnya seperti apa yang menjadi potensi individu itu sendiri.²³

Sehubungan dengan teori kebutuhan manusia tersebut dalam suatu pernikahan, ketika salah satunya tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan perceraian, misalnya permasalahan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga tetap menjadi pemicu utama dalam konflik rumah tangga. Misalnya jika terdapat berkurangnya atau bahkan hilangnya pendapatan dalam keluarga dapat mengakibatkan konflik antara kedua belah pihak. Selain itu, suami yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya memberikan perspektif pada istri bahwa suami tidak lagi bertanggung jawab terhadap kehidupan

²³ Stefano Chalicchio, *Abraham Maslow, Dari Hierarki Kebutuhan Hingga Pemenuhan Diri: Sebuah Perjalanan Dalam Psikologi Humanistik Melalui Hierarki Kebutuhan, Motivasi, Dan Pencapaian Potensi Manusia Sepenuhnya* (Stefano Chalicchio, 2023)

keluarganya. Hal ini menyebabkan seorang istri memiliki beban ganda yakni harus mengurus rumah tangga dan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarganya.²⁴

Selain itu, faktor perilaku dalam keluarga terutama suami istri sangat mempengaruhi perilaku individu yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian. Misalnya timbul perasaan jenuh dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, usia pernikahan yang masih terbilang muda rentan terjadinya konflik. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, seperti sikap yang masih labil dalam menghadapi suatu permasalahan.²⁵

²⁴ Fitria Afifah and Delmira Syafrini, 'Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan', *Jurnal Perspektif Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 4.3 (2021), 371–383.

²⁵ Fitria Afifah and Delmira Syafrini, 'Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan', *Jurnal Perspektif Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 4.3 (2021), 371–383.

Selanjutnya, perceraian dapat terjadi karena aspek sosial, dimana adanya gangguan dari orang ke tiga di lingkungan sosial pasangan dan terkadang dapat terjadi perselingkuhan yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Perselingkuhan dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya status sosial dari selingkuhan lebih baik dari pasangan sendiri baik dari segi fisik maupun materi. Hal ini memperlihatkan bahwa perselingkuhan mengakibatkan konflik dan ketegangan antara kepentingan seseorang dengan harapan sosial.²⁶

Terakhir, Menurut Abraham Maslow kebutuhan biologis merupakan kebutuhan primer manusia yang harus segera dipenuhi selain sandang, pangan, dan papan, serta kesejahteraan individu. Ketika individu belum mampu memenuhi kebutuhan biologisnya secara sempurna, maka kemungkinan individu dalam memenuhi kebutuhan lainnya yang lebih tinggi sangatlah

²⁶ Nada; Supriadi Fitri, 'Analisis Perceraian Di Masyarakat Dusun Pelita Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir', *Hegemoni: Jurnal Ilmu Sosial*, 2.2 (2024), 14–19 <<http://jurnal.uts.ac.id/index.php/hjis/index>>.

kecil, seperti kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa aman, harga diri, serta aktualisasi diri. Konflik yang terus saja terjadi dalam rumah tangga membuat kebutuhan biologis suatu pasangan tidak dapat terpenuhi. Hal ini kembali pada faktor sebelumnya yaitu perselingkuhan untuk mencari kepuasan dalam kebutuhan biologisnya.²⁷

Dalam hierarki kebutuhan manusia Abraham Maslow, memiliki lima tingkatan kebutuhan, yakni kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, harga diri, serta pemenuhan diri. Kelima kebutuhan ini merupakan hal yang harus di penuhi. Dalam kaitannya dengan perceraian, perceraian dapat terjadi dikarenakan kebutuhan manusia tersebut tidak dapat terpenuhi. Karenanya dalam suatu pernikahan semestinya pasangan harus saling memenuhi kebutuhan tersebut supaya terjadi keseimbangan dalam berkeluarga dan tidak ada

²⁷ Umar Faruq, 'Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian', *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 1.2 (2023), 14–27 <<https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v1i2.2969>>.

pihak yang merasa dirugikan. Misalnya kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi, timbul perasaan jenuh, aspek sosial, dan kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Selanjutnya aspek psikologis yang belum matang juga mempengaruhi perceraian suatu pasangan.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian atau bisa disebut juga dengan putusnya ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat disebabkan jika salah satu dari pasangan meninggal dunia, keduanya memutuskan untuk bercerai, atau salah satunya pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama sehingga pengadilan menganggapnya telah meninggal.²⁸

Kata perceraian berasal dari kata “cerai”. Dalam KBBI kata cerai bermakna pisah, putusnya hubungan suami istri. Selanjutnya kata perceraian bermakna perpisahan atau

²⁸ Annalisa Syaifuddin, Muhammad; Turatmiyah, Sri; Yahanan, *Hukum Perceraian*, ed. by Tarmizi, Cetakan Pe (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Y3GCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+perceraian&ots=705V6gpZ6K&sig=c7I4iKRMkcRVD9BgkMb5r6EzDt0&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian+perceraian&f=false>.

perihal bercerai, dan perpecahan. Sedangkan kata “bercerai” memiliki arti berhenti bersuami istri, dan tidak bercampur (bersatu, berhubungan, dan lainnya).²⁹

Dalam islam biasanya perceraian disebut sebagai talak yang berarti membatalkan atau membuka ikatan atau perjanjian dan segala bentuk perceraian yang dilakukan oleh pihak suami. Jadi, istilah perceraian dapat diartikan sebagai putusnya ikatan perkawinan yang menyebabkan putusnya hubungan suami istri. Selain itu, talak mempunyai arti umum dan khusus. Secara umum, talak berarti segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri dan ditetapkan oleh hakim. Kemudian dalam artian khusus talak bermakna sebuah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Pernikahan dapat putus disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebab kematian, adanya putusan dari pengadilan, serta sebab adanya perceraian. Islam memberikan ketetapan mengenai batas serta hak dan tanggung jawab kepada suami-istri agar pernikahannya

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) and Kamus versi online/daring (dalam Jaringan), ‘Ceraai’, 2024 <<https://kbbi.web.id/ceraai>>.

dapat berjalan dengan baik. Ketika hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan, maka telah diajarkan mengenai cara dalam mengatasinya. Namun, jika hal tersebut tidak dapat lagi diatasi maka dalam islam juga terdapat jalan keluar terakhir berupa perceraian.³⁰ Di samping itu, talak ialah langkah untuk menghilangkan suatu ikatan perkawinan yang berarti istri tidak boleh lagi digauli oleh suaminya.³¹

Talak merupakan hak seorang suami, sebab dialah yang memiliki keinginan untuk menikah, dan berkewajiban memberi nafkah. Selain itu, laki-laki merupakan orang yang dapat lebih bersabar terhadap sesuatu dan tidak terburu-buru dalam menjatuhkan talak ketika marah ataupun ketika dalam perselisihan dan kesukaran dalam hidupnya. Sebaliknya, perempuan lebih mudah marah, kurang bersabar sehingga mereka lebih sering meminta untuk

³⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Cet. Kedua (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020).

³¹ Sohari Tihami; Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

bercerai sekalipun dalam hal sepele. Sebab itulah, kaum perempuan tidak mendapat hak dalam menjatuhkan talak.³²

Berhubungan dengan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian merupakan proses hukum yang bertujuan untuk mengakhiri pernikahan suatu pasangan yang sah berdasarkan hukum dan agama. Perceraian terjadi dikarenakan berbagai faktor serta melibatkan terjadinya pembagian hak serta kewajiban misalnya pembagian harta, pemenuhan kewajiban finansial, dan hak asuh anak.

2. Dasar Hukum Perceraian

Pada dasarnya, hukum talak itu ialah makruh. Meskipun perceraian diperbolehkan, namun agama islam memandang jika perceraian merupakan hal yang bertentangan dengan asas hukum islam. Hal ini dijelaskan dalam hadis nabi Muhammad SAW yaitu:³³

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

³² Tihami; Sahrani. Hlm. 250

³³ Tihami; Sahrani. Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Artinya: hal yang halal namun paling dibenci Allah adalah perceraian. (HR. Abu Daud)

Sehubungan dengan hadis tersebut, diperoleh kesimpulan jika walaupun perceraian itu diperbolehkan dalam agama, namun dalam prakteknya harus dilaksanakan dengan alasan yang jelas serta merupakan suatu jalan terakhir setelah cara lain yang telah ditempuh sebelumnya namun tidak bisa membuat kehidupan rumah tangga kembali utuh.³⁴

Selain hadis di atas, dalam al-qur'an juga dijelaskan mengenai perceraian. Hal ini tercantum dalam surat At-Talaq, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah

³⁴ Annalisa Syaifuddin, Muhammad; Turatmiyah, Sri; Yahanan, *Hukum Perceraian*, ed. by Tarmizi, Cetakan Pe (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. At-Talaq:1)³⁵

Berdasarkan ayat tersebut diterangkan mengenai hukum perceraian, hak menyusui, masa 'iddah (waktu tunggu bagi seorang perempuan untuk tidak menikah kembali), hak pengasuhan, dan nafkah. Dalam menceraikan istri semestinya dilakukan saat seorang istri dapat menghadapi masa 'iddah. Sebab, ketika seorang istri diceraikan dalam masa haid akan ada waktu yang sulit untuk dihitung antara masa suci dan masa haid. Hal ini berarti ketika hendak menceraikan istri, semestinya dilakukan saat mereka bisa menghadapi 'iddahnya. Ketika seorang wanita diceraikan, mereka akan mengalami masa 'iddah setelah bersih dari masa haid dan nifas maupun sebelum mereka melakukan hubungan bersama suaminya.

³⁵ Adz-Dzikr, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Asbabun Nuzul* (Solo: Penerbit Fatwa, 2016), Hlmn 558

Ini bermakna perceraian pada saat haid bermakna tentang ketidakmampuan seorang perempuan dalam menghitung masa 'iddahnya.³⁶

Selain itu, dalam UU No. 1 tahun 1974 mengenai hukum perkawinan pada pasal 39 disebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan hanya di depan sidang pengadilan sesudah pengadilan berusaha namun tidak berhasil mendamaikan pada kedua pihak. Sehubungan dengan pasal tersebut di dapat bahwa suatu perceraian yang diakui oleh negara semestinya dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama sesuai dengan syari'at islam. Hal ini berarti jika seorang suami menjatuhkan talak pada istrinya namun tidak di hadapan persidangan, maka talak tersebut

³⁶ Lutfan Maula, Indah N; Muntaqo, 'Status Talak Bagi Wanita Haidh', *Sustainability (Switzerland)*, 3.1 (2021), 1–11 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>.

dianggap tidak sah secara negara meskipun sah dihadapan agama.³⁷

Bersamaan dengan hal tersebut, pada ketentuan yang tercantum dalam pasal 31 mengenai upaya perdamaian dinyatakan: hakim berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara tersebut belum diputuskan, maka upaya dalam mendamaikan bisa dilakukan pada saat sidang pemeriksaan. Apabila upaya perdamaian berhasil, maka tidak bisa mengajukan gugatan perceraian baru. Hal ini tercantum dalam Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pasal 32 Nomor 9 Tahun 1975.³⁸

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa perceraian dapat dilakukan namun harus tetap berlandaskan dasar hukum yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan supaya perceraian tidak saling merugikan antar kedua belah pihak. Selain itu, adanya dasar hukum perceraian supaya

³⁷ Qurrotul Ainayah and Imam Muslih, 'Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia)', *Jurnal Istiqro*, 6.1 (2020), 73 <<https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.560>>.

³⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke em (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).

tiap-tiap individu tidak semena-mena dalam menjalani pernikahannya.

3. Faktor penyebab perceraian

Perceraian sering kali terjadi dikarenakan ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya yaitu:

a. Faktor ekonomi

Faktor ini memiliki berbagai masalah, seperti suami yang malas untuk bekerja atau suami tidak memiliki suatu pekerjaan yang tetap sehingga pemasukan dalam keluarga menjadi tidak jelas serta pemenuhan dalam kebutuhan keluarga menjadi kurang. Hal ini tidak sejalan dengan harapan seorang istri dari sebuah pernikahan yang dimana memiliki suami yang berpenghasilan serta cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ekonomi yang buruk juga berpengaruh pada aspek rumah tangga lainnya, misalnya perselingkuhan dan pertengkaran.³⁹

³⁹ Intan Saziqil Fitri, 'Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum*

b. Perselingkuhan terjadi dikarenakan kedua pasangan tidak saling menyukai atau tidak dapat menerima satu sama lain, pernikahan terjadi karena perjodohan, suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan, adanya pihak ketiga, pekerjaan atau pendidikan istri lebih tinggi daripada suami, hingga terlalu sibuk dalam bekerja sehingga waktu bersama berkurang.⁴⁰ Perselingkuhan juga dapat terjadi karena faktor biologis yang tidak dapat terpenuhi sehingga pasangan memilih mencari seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Hal dapat terjadi karena beberapa hal yang melatarbelakanginya misalnya kurang mendapat kepuasan dari pasangan, pasangan mengalami sakit parah atau sedang hamil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis pasangan.⁴¹

Keluarga Dan Peradilan Islam, 3.1 (2022), 101–16 <<https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17547>>.

⁴⁰ Andria Pragholapati, 'Pengalaman Seseorang Yang Bercerai Karena Perselingkuhan Di Kota Bandung: Fenomenologi', *Jurnal Surya Muda*, 2.2 (2020), 66–75 <<https://doi.org/10.38102/jsm.v2i2.64>>.

⁴¹ Faruq, 'Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian', *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 1.2 (2023), 14–27 <<https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v1i2.2969>>.

c. Kurangnya keharmonisan rumah tangga

Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang menjadi alasan seorang istri guna menggugat suaminya untuk bercerai. Perdebatan dan perselisihan antara suami dan istri yang terjadi secara terus menerus pada akhirnya berujung di pengadilan. Sikap serta perilaku suami yang tidak baik menjadi alasan dari suatu ketidakharmonisan rumah tangga. Misalnya suami yang berperilaku kasar terhadap istrinya, jarang pulang, suami yang masih bergantung dengan orang tuanya, dan terlalu berpihak pada keluarganya sendiri.⁴²

d. Faktor sosial budaya

Faktor ini mempengaruhi suatu perceraian pada pernikahan beda suku yang menyebabkan perbedaan dalam berkomunikasi seperti perbedaan persepsi, perbedaan cara berfikir, perbedaan bahasa, hingga pada kesalahpahaman dalam berkomunikasi nonverbal. Hal

⁴² Sholeh. 'Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya', *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1.01 (2021), 29–40 <<https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>>.

ini terjadi sebab adanya perbedaan dalam budaya. Kemudian, perbedaan ini pada akhirnya menjadi sumber konflik dalam suatu hubungan rumah tangga.⁴³

e. Kurangnya perencanaan

Kurangnya perencanaan ketika akan melakukan pernikahan sehingga dalam rumah tangga tidak memiliki pondasi dasar yang kuat. Banyak perceraian terjadi pada mereka yang pernikahannya bahkan belum genap satu tahun yang diakibatkan dari kurangnya perencanaan sebelum melakukan pernikahan. Mereka belum siap untuk hidup mandiri dan belum siap terhadap perubahan yang terjadi dalam hidup mereka.⁴⁴

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perceraian seperti faktor ekonomi, ketidakcocokan antar pasangan, konflik dalam rumah

⁴³ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, 'Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia', *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6.1 (2021), 11 <<https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>>.

⁴⁴ Iqbal Muhammad, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, Cet. perta (Depok: Gema Insani, 2018) <[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4rrhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+pernikahan+psikologi&ots=0pPA9OI3n2&sig=DGW1dWH_48oNlafws4t2Ns4kmiE&redir_esc=y#v=onepage&q=teori pernikahan psikologi&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4rrhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+pernikahan+psikologi&ots=0pPA9OI3n2&sig=DGW1dWH_48oNlafws4t2Ns4kmiE&redir_esc=y#v=onepage&q=teori%20pernikahan+psikologi&f=false)>.

tangga, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, faktor biologis, dan faktor sosial budaya.

4. Dampak Perceraian

Segala sesuatu yang terjadi tentunya memiliki sebab akibat, begitupun dengan perceraian. Perceraian memiliki banyak dampak bagi kehidupan tiap-tiap individu yang melakukannya, di antaranya:

a. Perasaan khawatir

Pasca perceraian umumnya akan timbul rasa khawatir untuk membangun rumah tangga kembali seperti perlakuan suami akan berbeda dengan perlakuannya sebelum menikah, dan tidak diterima dengan baik oleh keluarga dari suami. Hal ini dikarenakan mereka tidak ingin mengalami kegagalan kembali dalam membina rumah tangga. Disisi lain, perceraian juga dapat memberikan perasaan lega dikarenakan mereka dapat keluar dari pernikahan yang

tidak sehat serta dapat mengurangi permasalahan yang timbul setelah pernikahan.⁴⁵

Hal ini terjadi sebab dengan bercerai pemicu dari konflik dalam pernikahan telah teratasi. Individu beranggapan bahwa perceraian merupakan solusi dari tiap permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi. Selain itu, individu yang mengalami perceraian tidak lagi harus menahan rasa sakit akibat perilaku pasangan yang memicu konflik dan perselisihan dalam rumah tangga serta merupakan jalan terakhir supaya kedua belah pihak tidak lagi saling menyakiti.⁴⁶

b. Data yang tidak valid

Perceraian yang dilakukan hanya melalui perkataan, individu tidak akan memiliki akta cerai dan ini akan mempersulit saat akan menikah kembali dengan orang lain. Sebab, pihak pengadilan agama tidak

⁴⁵ Maulida Krisnawati, Yustinus Windrawanto, and Maya Rahadian S., 'Faktor Penyebab Dan Dampak Perceraian Pada Pasangan Menikah Usia Dini', *JCOSE Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6.2 (2024), 7–12 <<https://doi.org/10.24905/jcose.v6i2.160>>.

⁴⁶ Muhammad Syarif, 'Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2023), 38 <<https://doi.org/10.22373/sy.v4i2.580>>.

memberikan izin hingga adanya surat resmi dari pengadilan. Lalu, hal ini juga mempengaruhi nafkah anak. Sebab, jika sang anak tidak mendapat nafkah dari ayah secara rutin setelah orangtuanya bercerai, maka sang ibu tidak dapat menuntut nafkah anak tersebut ke pengadilan.⁴⁷

c. Status sosial

Perceraian mantan suami-istri akan menyandang status baru yakni duda dan janda. Bagi perempuan status janda memberikan kesan yang kurang baik di lingkungan masyarakat, menyebabkan rasa khawatir, ragu, dan puncaknya ada yang membenci laki-laki dan tidak dapat percaya lagi pada laki-laki. Sedangkan laki-laki akan masa bodoh terhadap statusnya pasca perceraian, hingga mereka dapat juga mencari kepuasan sesaat pada pasangan yang tidak sah. Namun, mereka juga dapat merasa putus asa dalam menjalani kehidupan

⁴⁷ Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah, 'Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020), 181–92 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>>.

selanjutnya. Hal ini berarti dampak perceraian bersifat individualis bagi mereka yang mengalaminya.⁴⁸

d. Dampak pada anak

Perceraian juga dapat memberikan dampak pada anak-anak mereka, seperti kenakalan remaja, sedih, bingung, phobia, stress, merasa kehilangan orang tua, sulit mengungkapkan perasaannya, sulit mempercayai pasangannya saat dewasa, hilangnya rasa percaya diri, dan daya imajinatif anak berkurang.⁴⁹ Selain itu, perceraian orang tua juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian pada anak secara intelektual, emosi intelektual, mental, dan mental psikososial dimana timbul rasa sedih, ketakutan akan dibuang, ditolak, kecemasan, serta memiliki rasa dikhianati oleh orang tuanya. Perceraian orang tua mengakibatkan anak tidak bisa belajar sebagaimana mestinya dan memberikan

⁴⁸ Mukmin, 'Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang)', *Jurnal Perspektif*, 14.1 (2021), 96–110 <<https://doi.org/10.53746/perspektif.v14i1.37>>.

⁴⁹ Andria Praghlapati, 'Dampak Perceraian Di Indonesia : Systematic Literature Review', *Stikes Pku Muhammadiyah*, 15.2 (2020), 1–31 <[doi:10.31219/osf.io/47s8x](https://doi.org/10.31219/osf.io/47s8x)>.

pengaruh negatif pada perkembangan psikososial anak pada pertumbuhannya.⁵⁰

Dapat disimpulkan bahwa dampak dari perceraian ini mencakup banyak aspek seperti dampak sosial, emosional, ekonomi, dampak pada anak, dan dampak psikologis. Selain itu, perceraian juga mengacu pada perubahan sosial serta budaya yang lebih besar pada lingkungan masyarakat. Di sisi lain, perceraian dapat meningkatkan kesadaran individu mengenai pentingnya kesejahteraan emosional pada suatu pernikahan yang pada akhirnya banyak pasangan yang memutuskan untuk bercerai supaya dapat mengakhiri penderitaan pada hubungannya yang kurang harmonis.

5. Jenis-jenis Perceraian

Perceraian dapat ditinjau dari waktu menjatuhkan talak, boleh tidaknya mantan suami istri rujuk kembali, dan

⁵⁰ Kurniawan Kurniawan and others, 'Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perkembangan Psikososial Anak: A Scoping Review', *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 11.2 (2023), 163–75 <<https://doi.org/10.20527/jdk.v11i2.485>>.

siapa yang menjatuhkan talak tersebut. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

a. Talak dari segi yang mengajukan

1) Cerai gugat (khulu')

Cerai gugat (Khulu') merupakan cerai yang diajukan oleh pihak istri. Dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf (i) dijelaskan, khulu' ialah perceraian atas permintaan sang istri dengan memberikan iwadl (tebusan) pada suami dan atas persetujuannya sesuai prosedur serta harus diputuskan oleh hakim. Dalam cerai ini sering kali terjadi karena pelanggaran taklik talak.

2) Cerai talak

Talak adalah ikrar di hadapan pengadilan agama yang dilakukan oleh suami yang menjadi sebab putusnya pernikahan. Dalam peraturan

perundang-undangan dapat diketahui bahwa talak merupakan permohonan cerai oleh suami.⁵¹

- b. Talak berdasarkan diperbolehkan tidak suami istri rujuk kembali

Putusnya pernikahan tidak hanya terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri, namun juga dapat terjadi karena sebab lain seperti:

- 1) Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan sebagai talak satu oleh suami terhadap istri atau pada satu dan dua sidang pengadilan, namun diperbolehkan untuk rujuk kembali apabila masih pada masa iddah tanpa diharuskan untuk menikah kembali.
- 2) Talak ba'in secara bahasa berarti jelas, pisah, nyata, jatuh yaitu talak yang disebabkan seorang istri belum digauli oleh suami atau dikarenakan adanya talak tiga kali, atau dikarenakan terdapat penerimaan talak tebus (Khulu), meskipun dalam

⁵¹ Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah, 'Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21.1 (2020), 44–46 <<https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>>.

hal ini masih talak fuqaha. Talak ba'in sendiri terbagi dalam dua macam yaitu:

a) Ba'in sugra, yakni talak yang tidak menghilangkan hak tajdid an-nikah (nikah baru) pada mantan istri namun menghilangkan hak rujuk pada mantan suaminya.

b) Ba'in kubra, yakni perceraian yang membuat hak suami untuk menikahi kembali istrinya kecuali jika sang mantan istri tersebut menikah secara sah dengan laki-laki lain.⁵²

c. Talak berdasarkan waktu

1) Talak sunni

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa talak sunni merupakan talak yang diperbolehkan yakni talak dijatuhkan saat istri dalam keadaan suci serta tidak dicampuri oleh suami pada masa suci tersebut.

⁵² Muhammad S Aulana and others, 'Perceraian Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku', *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 4.1 (2024), 6.

2) Talak bid'i

Talak ini merupakan talak yang dilarang, yaitu talak dijatuhkan pada saat istri sedang suci namun telah digaulinya saat masa suci tersebut atau saat istri sedang haid.

3) Talak *la Sunni Wala bid'i*

Talak ini merupakan talak yang jatuh pada istri yang belum mengalami haid, telah mengalami menopause, istri tengah hamil, dan istri yang belum digauli oleh suami sama sekali.⁵³

⁵³ Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah, 'Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21.1 (2020), 44–46